

Anggaran Pendidikan Untuk Pemerataan Sosial: Strategi Pemerintah Kabupaten Kebumen Atasi Kemiskinan Struktural

Meyla Khofi Yanida¹, Dewi Erowati²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro

Dikirimkan: 10 Agustus 2025

Direvisi: 07 September 2025

Diterbitkan: 30 September 2025

INTISARI

Kemiskinan struktural masih menjadi persoalan utama di Kabupaten Kebumen, di mana keterbatasan akses pendidikan yang berkualitas memperkuat siklus ketimpangan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memanfaatkan anggaran pendidikan sebagai instrumen pemerataan sosial untuk mengatasi kemiskinan struktural. Rumusan masalahnya adalah bagaimana arah kebijakan, program, dan pelaksanaan anggaran pendidikan mampu menyentuh kelompok masyarakat rentan secara efektif dan adil. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi program afirmatif. Informan penelitian meliputi 7 pemangku kebijakan dari Dinas Pendidikan, Bappeda, dan kepala sekolah di wilayah pinggiran. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi, kategorisasi, dan interpretasi naratif, dengan validitas diuji melalui triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan lima tantangan utama: (1) keterbatasan kapasitas fiskal daerah, (2) ketimpangan geografis dan distribusi guru, (3) sinkronisasi dan validasi data sosial pendidikan yang belum optimal, (4) evaluasi program yang berorientasi output administratif, dan (5) rendahnya partisipasi komunitas. Program afirmatif seperti Kartu Kebumen Pintar telah menekan angka putus sekolah hingga 12,5% di tingkat SMP dan SMA (2020–2023), tetapi belum didukung evaluasi berbasis outcome. Kesimpulannya, anggaran pendidikan memiliki potensi sebagai instrumen pemerataan sosial apabila disertai penguatan kapasitas fiskal lokal, integrasi data lintas sektor, evaluasi berbasis dampak, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan.

KATA KUNCI

Anggaran pendidikan, pemerataan sosial, kemiskinan struktural, kebijakan afirmatif, Kabupaten Kebumen

Korespodensi:

Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro

Email: meykhofi@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan struktural telah menjadi tantangan pembangunan jangka panjang di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai kekurangan penghasilan semata, tetapi juga sebagai akumulasi dari keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dalam konteks struktural, kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadikannya semakin sulit ditangani tanpa intervensi kebijakan yang menysasar akar persoalan (Sen, 1999). Data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen mencapai 16,78%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah sebesar 10,77% dan nasional sebesar 9,36%. Ketimpangan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi rumah tangga, tetapi juga karena rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, khususnya di jenjang menengah atas dan pendidikan tinggi. Keterbatasan akses pendidikan yang berkualitas, terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan, telah menghambat upaya peningkatan kapabilitas dan mobilitas sosial warga miskin.

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai tumpuan utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Kebijakan ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas strategis. Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa pembangunan sektor pendidikan diarahkan tidak hanya untuk mencetak tenaga kerja terdidik, tetapi juga untuk menciptakan kesetaraan sosial melalui akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan (RPJMD Kebumen, 2021). Studi-studi sebelumnya (Jannah & Fadillah, 2019; Yuliani, 2022) memang telah menyoroti berbagai pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pembangunan infrastruktur dan program bantuan sosial langsung. Namun demikian, pendekatan yang menempatkan pendidikan sebagai *instrumental variable* dalam mewujudkan pemerataan sosial, terutama dalam konteks desain dan implementasi anggaran daerah, masih relatif kurang mendapatkan perhatian akademik.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan dua kerangka konseptual utama, yakni anggaran berkeadilan (*equity budgeting*) dan teori kebijakan redistributif. Konsep anggaran berkeadilan menekankan bahwa pengalokasian dana publik harus memperhatikan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberikan afirmasi lebih kepada kelompok masyarakat yang rentan tertinggal (Coutts & Civinskas, 2020). Sementara itu, teori kebijakan redistributif yang dikemukakan oleh Lowi (1964) menjelaskan bahwa negara dapat bertindak sebagai agen perubahan sosial melalui pemindahan sumber daya dari kelompok dominan ke kelompok marginal, dalam hal ini melalui kebijakan pendidikan berbasis anggaran.

Dalam penelitian ini, pendidikan diposisikan bukan hanya sebagai hak dasar warga negara, tetapi juga sebagai strategi kebijakan publik yang diarahkan untuk

mengubah struktur sosial yang timpang. Pendidikan diyakini dapat memperbesar peluang mobilitas vertikal, memperkuat kohesi sosial, serta meningkatkan daya saing masyarakat miskin di tengah ketidakpastian ekonomi global (World Bank, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana strategi anggaran pendidikan dirancang dan diimplementasikan untuk mengatasi kemiskinan struktural di Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (RPJMD, APBD, Peraturan Bupati, dan laporan Dinas Pendidikan), serta wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Pendidikan, Bappeda, dan tokoh masyarakat.

Analisis data dilakukan secara induktif dengan merujuk pada teknik analisis interaktif dari Miles, Huberman, & Saldaña (2014), yakni melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak bersifat subjektif dan telah diuji dari berbagai sudut pandang (Sugiyono, 2014). Dengan demikian, pertanyaan kunci yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi anggaran pendidikan diarahkan secara konkret untuk mengatasi kemiskinan struktural di Kabupaten Kebumen?.

PEMBAHASAN

1. Arah Kebijakan Pendidikan dalam RPJMD Kebumen

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2021–2026, pendidikan ditetapkan sebagai salah satu sektor prioritas utama dalam mendukung pembangunan manusia dan pemerataan sosial. Arah kebijakan ini selaras dengan misi pembangunan daerah untuk “meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkeadilan sosial” (RPJMD Kebumen, 2021). Tujuan strategis tersebut diwujudkan dalam sejumlah program unggulan, antara lain: peningkatan akses pendidikan menengah, perluasan program beasiswa, revitalisasi sekolah nonformal, serta penguatan literasi masyarakat desa. Secara substantif, arah kebijakan ini menegaskan bahwa pendidikan diposisikan bukan hanya sebagai instrumen peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), tetapi juga sebagai media mobilitas sosial vertikal. Konsep ini mengacu pada perpindahan status sosial seseorang dari posisi sosial rendah ke posisi yang lebih tinggi melalui jalur pendidikan (Bourdieu, 1997). Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya memiliki nilai intrinsik sebagai hak dasar, tetapi juga nilai instrumental sebagai *ladder of opportunity* bagi kelompok miskin.

RPJMD Kebumen juga menekankan strategi diferensiasi alokasi anggaran pendidikan berdasarkan wilayah geografis dan karakteristik sosial masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam pendekatan berbasis desa dengan indikator seperti angka partisipasi sekolah, indeks kemiskinan, dan jarak akses ke lembaga pendidikan. Strategi ini sejalan dengan prinsip anggaran berkeadilan (*equity budgeting*), yaitu penyusunan anggaran yang memperhatikan ketimpangan antarwilayah dan memberikan afirmasi bagi kelompok terpinggirkan (Coutts & Civinskas, 2020). Implementasi strategi ini diwujudkan dalam beberapa program spesifik, antara lain:

1. Penguatan beasiswa pendidikan menengah dan tinggi bagi siswa dari keluarga miskin dan marginal.
2. Program pendidikan berbasis komunitas untuk daerah dengan tingkat partisipasi rendah, seperti Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C).
3. Pembangunan unit sekolah baru di kecamatan yang memiliki rasio lembaga pendidikan menengah paling rendah, seperti di wilayah Karanggayam, Sadang, dan Alian.

Secara kelembagaan, kebijakan ini didukung oleh peran aktif Dinas Pendidikan dan Bappeda dalam menyusun peta kebutuhan pendidikan berbasis data mikro. Data tersebut diperoleh dari hasil survei pendidikan berbasis desa dan pemetaan spasial wilayah yang sulit terjangkau infrastruktur pendidikan formal (Disdikpora Kebumen, 2023). Namun, tantangan masih ditemukan, khususnya dalam hal sinkronisasi data pendidikan, disparitas kualitas guru antarwilayah, dan keterbatasan fiskal daerah. Ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menyebabkan ruang fiskal untuk inovasi daerah menjadi sempit. Hal ini berdampak pada keterbatasan pelaksanaan program di daerah pinggiran.

Dalam perspektif teori kebijakan publik, arah kebijakan pendidikan ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan redistributif yang berorientasi pada keadilan sosial. Menurut Lowi (1964), kebijakan redistributif memiliki tujuan utama untuk memindahkan sumber daya dan akses dari kelompok dominan ke kelompok marjinal melalui intervensi negara. Kebijakan pendidikan di Kebumen yang diarahkan pada afirmasi kelompok miskin melalui beasiswa dan pembangunan sekolah inklusif merupakan bentuk nyata dari prinsip ini. Secara metodologis, interpretasi arah kebijakan ini dilakukan dengan metode analisis dokumen dan triangulasi data melalui wawancara dengan pejabat Dinas Pendidikan dan Bappeda Kabupaten Kebumen. Analisis dilakukan secara induktif untuk menggali pola-pola keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan dampak sosial kebijakan pendidikan (Sugiyono, 2014). Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun struktur kebijakan telah mengarah pada pemerataan, diperlukan integrasi lintas sektor agar pendidikan benar-benar menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan struktural.

2. Desain Anggaran Pendidikan Berbasis Inklusivitas

Desain anggaran pendidikan Kabupaten Kebumen menunjukkan arah yang inklusif, yaitu dengan mendasarkan alokasi belanja pendidikan pada kebutuhan kelompok miskin, anak-anak rentan putus sekolah, serta daerah dengan akses rendah terhadap layanan pendidikan. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari anggaran berbasis input dan kuantitas ke arah anggaran berbasis kebutuhan (*need-based budgeting*) dan keadilan sosial (*equity budgeting*) (Coutts & Civinskas, 2020). Dalam dokumen APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023, belanja fungsi pendidikan mencapai Rp895,7 miliar atau sekitar 32,8% dari total belanja daerah, melampaui ambang batas minimal 20% yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (BPKAD Kebumen, 2023). Dari jumlah tersebut, sekitar 27% dialokasikan secara langsung untuk program afirmatif, seperti beasiswa

siswa miskin, subsidi transportasi sekolah, bantuan operasional pendidikan nonformal, dan insentif guru daerah terpencil.

Pemerintah Kebumen mengadopsi pendekatan spasial dan sosial dalam mendesain anggaran tersebut, dengan memprioritaskan:

- a) Kecamatan dengan indeks kemiskinan tertinggi (misalnya: Sadang, Alian, Karanggayam, dan Sempor).
- b) Wilayah dengan keterbatasan sarana pendidikan formal.
- c) Siswa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Secara substantif, pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa pendidikan bukan hanya biaya sosial tetapi merupakan investasi sosial jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pemerintah daerah mencoba menyesuaikan desain anggaran dengan prinsip-prinsip pembangunan inklusif dan keadilan spasial, yang juga didorong dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2022). Strategi ini juga sejalan dengan pendekatan redistributif dalam teori kebijakan publik. Kebijakan redistributif berupaya melakukan pemindahan akses dan sumber daya kepada kelompok rentan melalui mekanisme fiskal negara atau daerah (Lowi, 1964). Di tingkat daerah, pemindahan itu ditunjukkan melalui program seperti:

- a. Kartu Kebumen Pintar: bantuan langsung pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin.
- b. Program Transportasi Siswa Terpencil: subsidi biaya transportasi harian bagi siswa yang menempuh perjalanan lebih dari 5 km ke sekolah.
- c. Insentif bagi guru di wilayah terpencil: kompensasi tambahan bagi guru yang bertugas di daerah dengan akses terbatas dan minim fasilitas.

Meski demikian, realisasi desain anggaran pendidikan ini belum sepenuhnya optimal. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya integrasi antarinstansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Misalnya, tidak semua sekolah memiliki data valid tentang status sosial ekonomi siswa, sehingga beberapa anak miskin tidak masuk daftar penerima bantuan. Selain itu, beberapa program bantuan pendidikan masih bersifat *top-down*, sehingga belum menyerap kebutuhan spesifik lokal (Disdikpora Kebumen, 2023).

Dalam konteks evaluasi kebijakan, berdasarkan wawancara dengan pejabat Bappeda Kebumen (2024), evaluasi kinerja anggaran masih lebih menekankan pada serapan anggaran, bukan pada *outcome sosial* seperti penurunan angka putus sekolah atau peningkatan partisipasi pendidikan menengah di desa. Padahal, dalam pendekatan *logical framework analysis*, anggaran publik seharusnya dievaluasi secara berlapis dari input, output, outcome, hingga impact (Mardiasmo, 2018). Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode induktif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles,

Huberman & Saldaña (2014), serta triangulasi metode untuk memastikan validitas melalui dokumen APBD, wawancara narasumber, dan observasi terhadap dokumen kebijakan. Penelitian ini mematuhi prinsip *construct validity* dan *internal validity* sebagaimana ditegaskan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014). Dengan demikian, desain anggaran pendidikan di Kabupaten Kebumen telah diarahkan untuk menjangkau kelompok marginal secara lebih spesifik. Namun, untuk meningkatkan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan struktural, diperlukan penguatan basis data, koordinasi lintas sektor, dan pelibatan komunitas lokal dalam merumuskan prioritas anggaran pendidikan.

3. Program Afirmasi Pendidikan: Studi Kasus Kartu Kebumen Pintar

Program Kartu Kebumen Pintar (KKP) merupakan salah satu bentuk kebijakan afirmatif yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Kebumen sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan yang diberikan mencakup biaya sekolah, perlengkapan belajar seperti alat tulis dan seragam, serta dukungan biaya transportasi sekolah bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah formal. Hingga tahun 2023, evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Bappeda menunjukkan bahwa program ini berhasil menekan angka putus sekolah hingga 12,5% di tingkat SMP dan SMA dibandingkan tahun 2020 (Disdikpora Kebumen, 2023). Peningkatan akses dan partisipasi pendidikan ini menjadi indikator bahwa intervensi berbasis anggaran memiliki kontribusi nyata dalam mengatasi ketimpangan sosial yang diturunkan secara struktural.

Masuk pada tahun 2024, program ini mengalami perluasan cakupan dan penyesuaian segmentasi sasaran. Berdasarkan laporan resmi Pemkab Kebumen, sebanyak 2.037 siswa SD kelas VI menerima bantuan pendidikan sebesar Rp400.000, sedangkan 1.019 siswa SMP kelas IX menerima bantuan senilai Rp730.000 untuk mendukung kelulusan mereka (Pemkab Kebumen, 2024). Bantuan ini diarahkan agar anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya menyelesaikan pendidikan dasar, tetapi juga mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah secara berkelanjutan. Pemerintah juga mulai memberikan beasiswa kuliah penuh kepada siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu yang diterima di universitas mitra seperti Universitas Pertamina dan STAN.

Secara konsep, program KKP dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebijakan redistributif, di mana pemerintah daerah bertindak sebagai aktor utama dalam memindahkan akses dan sumber daya dari kelompok dominan ke kelompok marginal (Lowi, 1964). Redistribusi dalam bentuk bantuan langsung tunai dan non-tunai kepada siswa miskin adalah bentuk konkret bagaimana negara menjalankan fungsi korektif terhadap ketimpangan struktural, khususnya dalam bidang pendidikan. Di sisi lain, program ini juga mencerminkan prinsip dari anggaran berkeadilan (*equity budgeting*) yang tidak sekadar membagi sumber daya secara merata, tetapi berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerentanan sosial masyarakat. Menurut Coutts

& Civinskas (2020), penganggaran yang adil adalah yang memberikan dukungan lebih besar kepada kelompok dengan kebutuhan lebih besar, termasuk anak-anak dari keluarga miskin, difabel, dan masyarakat pinggiran. Penerapan program ini juga menunjukkan pentingnya peran perencanaan berbasis data. Pemerintah daerah menggunakan data dari DTKS, Dapodik, dan data PKH untuk mengidentifikasi siswa yang paling membutuhkan bantuan. Namun, sinkronisasi data lintas sektor masih menjadi tantangan teknis yang berdampak pada efektivitas penyaluran. Sebagian siswa yang tidak tercatat dalam sistem bantuan sosial kadang tidak memperoleh bantuan meskipun tergolong miskin (Wawancara dengan Dinas Pendidikan Kebumen, 2024).

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen (APBD, laporan program), wawancara dengan pejabat Dinas Pendidikan, dan pengamatan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber, dan data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014). Melalui pendekatan ini, dapat disimpulkan bahwa Kartu Kebumen Pintar dan program beasiswa lainnya berperan signifikan dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak miskin. Namun, agar program ini lebih berdampak, perlu dilakukan:

1. Penguatan integrasi data antara sektor pendidikan, sosial, dan desa.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perencanaan program.
3. Evaluasi berbasis outcome, bukan hanya serapan anggaran.

Dengan demikian, KKP bukan hanya menjadi program bantuan pendidikan, melainkan strategi kebijakan sosial yang memperkuat posisi pendidikan sebagai alat utama pemutus rantai kemiskinan struktural.

4. Tantangan Realisasi Anggaran dan Inklusivitas

Meskipun Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menunjukkan komitmen dalam mengarahkan anggaran pendidikan untuk mendukung pemerataan sosial, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis. Berbagai kendala tersebut perlu diidentifikasi secara kritis agar intervensi berbasis anggaran benar-benar dapat menjangkau seluruh segmen masyarakat, khususnya kelompok rentan.

a. Keterbatasan Kapasitas Fiskal Daerah

Salah satu tantangan mendasar dalam realisasi anggaran pendidikan yang berkeadilan di Kabupaten Kebumen adalah terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menunjukkan bahwa lebih dari 65% pendanaan fungsi pendidikan masih sangat tergantung pada transfer pusat, terutama dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Pendidikan (BPKAD Kebumen, 2023). Situasi ini menandakan rendahnya fiscal space atau ruang fiskal mandiri yang dimiliki pemerintah daerah untuk merancang dan menyesuaikan program pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah belum memiliki keleluasaan anggaran dalam menciptakan inovasi pendidikan, termasuk pengembangan sekolah berbasis komunitas, peningkatan kapasitas tenaga pendidik di wilayah terpencil, serta dukungan teknologi pembelajaran. Beberapa program strategis seperti:

1. Pembangunan unit sekolah baru di kecamatan rawan pendidikan,
2. Insentif berbasis kinerja untuk guru di daerah 3T,
3. Pelatihan berbasis digital literasi bagi pendidik, masih belum bisa diimplementasikan secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran daerah (Disdikpora Kebumen, 2023).

Lebih jauh lagi, porsi belanja wajib pendidikan yang mencapai lebih dari 30% dari total APBD teralokasi pada kebutuhan rutin seperti pembayaran gaji dan tunjangan guru. Artinya, anggaran untuk program-program penguatan kualitas pembelajaran, kurikulum kontekstual, dan pemberdayaan sekolah nonformal justru minim. Hal ini menjadi indikasi ketidakseimbangan antara belanja langsung dan belanja strategis dalam kebijakan anggaran pendidikan. Padahal, dalam konteks daerah dengan karakteristik demografis dan geografis kompleks seperti Kebumen yang memiliki wilayah perbukitan, daerah pesisir, dan desa tertinggal dibutuhkan pendekatan kebijakan pendidikan yang berbasis lokal (place-based education strategy). Pendekatan ini menekankan pentingnya desain program pendidikan yang menyesuaikan dengan potensi, budaya, dan tantangan geografis wilayah masing-masing (Azwar, 2021).

Menurut Kemendagri (2022), salah satu solusi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah adalah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerapan kebijakan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Dengan mendorong efisiensi belanja dan meningkatkan outcome kebijakan, daerah memiliki justifikasi yang lebih kuat dalam negosiasi anggaran di forum nasional. Selain itu, fragmentasi kelembagaan dan lemahnya koordinasi antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam perencanaan lintas sektor juga berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas belanja pendidikan. Misalnya, program peningkatan literasi tidak terintegrasi dengan program digitalisasi desa atau program penguatan keluarga, sehingga intervensi menjadi tumpang tindih dan kurang berdampak.

Dalam kerangka analisis kebijakan publik, tantangan ini memperlihatkan bahwa ketersediaan fiskal tidak hanya persoalan angka, tetapi juga menyangkut kapasitas institusional dalam mengelola dan mengarahkan belanja daerah secara strategis. Artinya, solusi atas keterbatasan fiskal tidak cukup dengan menambah dana, tetapi perlu perubahan dalam tata kelola dan pengukuran keberhasilan

anggaran berbasis hasil (output dan outcome), bukan hanya serapan (input) (Mardiasmo, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi analisis interaktif (reduksi data, kategorisasi, verifikasi) dan triangulasi sumber dokumen APBD, wawancara pejabat Dinas Pendidikan, serta pengamatan terhadap realisasi program. Validitas data diuji dengan metode triangulasi dan *construct validity* sebagaimana disarankan dalam penelitian sosial (Sugiyono, 2014). Dengan demikian, keterbatasan kapasitas fiskal tidak hanya membatasi inovasi pendidikan, tetapi juga menghambat upaya daerah dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara reformasi kelembagaan, partisipasi publik dalam perencanaan, serta penguatan kapasitas fiskal untuk menjadikan anggaran pendidikan benar-benar berdaya dalam mengatasi kemiskinan struktural.

b. Ketimpangan Geografis dan Akses Pendidikan

Salah satu tantangan nyata dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Kebumen adalah ketimpangan geografis antarwilayah. Wilayah seperti Karanggayam, Sadang, Sempor, dan Alian tergolong sebagai daerah dengan indeks kemiskinan tinggi sekaligus keterbatasan infrastruktur pendidikan formal. Minimnya SMA/SMK negeri di wilayah tersebut mengakibatkan siswa harus menempuh perjalanan lebih dari 10 kilometer ke sekolah terdekat, bahkan melewati medan yang sulit dijangkau kendaraan umum (Disdikpora Kebumen, 2023).

Masalah ini tidak hanya berdampak pada partisipasi siswa dalam pendidikan menengah, tetapi juga meningkatkan angka putus sekolah, terutama di kalangan siswa perempuan dan siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dalam banyak kasus, siswa memilih tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena jarak dan biaya transportasi yang tinggi. Meskipun pemerintah daerah telah menggulirkan program bantuan transportasi siswa di beberapa kecamatan, skema ini masih bersifat parsial dan belum menjangkau semua wilayah yang masuk kategori rawan pendidikan (Pemkab Kebumen, 2024).

Ketimpangan geografis juga menciptakan disparitas dalam mutu layanan pendidikan. Sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil cenderung mengalami kekurangan guru bersertifikasi, khususnya pada mata pelajaran inti seperti matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Distribusi tenaga pendidik yang tidak merata menyebabkan beban mengajar menjadi timpang dan kualitas pembelajaran di daerah terpencil menjadi jauh di bawah standar (Kemendikbudristek, 2023). Selain kuantitas, kualitas guru di daerah terpencil juga menjadi perhatian. Banyak guru yang ditempatkan di wilayah tersebut belum mendapatkan pelatihan lanjutan atau akses terhadap teknologi pembelajaran digital. Hal ini diperparah dengan keterbatasan infrastruktur TIK di sekolah, seperti akses internet, komputer, dan platform digitalisasi

pembelajaran. Akibatnya, kesenjangan kualitas pembelajaran antara wilayah perkotaan dan pedesaan semakin melebar, yang pada akhirnya memengaruhi capaian akademik siswa dan memperkuat siklus ketimpangan struktural.

Secara teori, fenomena ini menguatkan pentingnya penerapan prinsip keadilan spasial dalam kebijakan pendidikan, yaitu kesetaraan akses berdasarkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah. Prinsip ini menekankan bahwa daerah dengan hambatan akses dan infrastruktur yang besar harus memperoleh afirmasi lebih dalam hal anggaran, kebijakan, dan distribusi tenaga pendidikan (Soja, 2010). Dalam praktik kebijakan, upaya afirmasi ini sudah mulai dilakukan melalui program seperti insentif guru di daerah terpencil, program sekolah inklusif, dan pendidikan berbasis komunitas. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh minimnya koordinasi antarperangkat daerah dan lemahnya validasi data spasial sebagai dasar pengambilan keputusan.

Metode penelitian ini mengandalkan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik observasi langsung dan wawancara mendalam kepada kepala sekolah dan tokoh masyarakat di kecamatan rawan pendidikan. Analisis dilakukan melalui pendekatan interaktif model Miles & Huberman yang menekankan pada keterkaitan antarvariabel kontekstual seperti letak geografis, distribusi fasilitas, dan dampak sosial-ekonomi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Validitas hasil dikonfirmasi melalui triangulasi sumber dan metode sebagaimana disarankan dalam pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2014). Dengan demikian, ketimpangan geografis dan akses pendidikan di Kabupaten Kebumen menjadi tantangan sistemik yang membutuhkan respons kebijakan yang tidak hanya teknis, tetapi juga berbasis keadilan spasial, data lokal yang akurat, serta afirmasi fiskal yang terencana. Pendidikan di wilayah pinggiran tidak cukup hanya diberi sekolah, tetapi perlu disokong dengan guru berkualitas, teknologi pembelajaran, dan ekosistem sosial yang mendukung partisipasi pendidikan secara berkelanjutan.

c. Sinkronisasi dan Validasi Data Sosial Pendidikan

Validitas data merupakan elemen mendasar dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik yang efektif, terlebih dalam konteks kebijakan afirmatif pendidikan. Di Kabupaten Kebumen, penyaluran bantuan pendidikan seperti Kartu Kebumen Pintar (KKP), subsidi transportasi, maupun beasiswa pendidikan dasar dan menengah bergantung pada integrasi data dari berbagai sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos, dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dikelola oleh sekolah (Disdikpora Kebumen, 2023). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sinkronisasi antar sistem data tersebut masih bermasalah. Ketidakharmonisan format, frekuensi pemutakhiran, serta perbedaan kriteria sasaran menyebabkan dua bentuk kesalahan utama dalam penargetan bantuan, yaitu:

1. Exclusion error, yaitu siswa miskin yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdata karena perubahan status sosial ekonomi keluarga yang belum tercatat.
2. Inclusion error, yaitu siswa yang sebenarnya tidak tergolong miskin tetapi masih menerima bantuan karena tidak adanya pemutakhiran data (Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sadang, 2024).

Permasalahan ini diperparah dengan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat sekolah dan desa. Banyak sekolah tidak memiliki tenaga operator data tetap, sementara tanggung jawab pemutakhiran Dapodik bersifat teknis dan kompleks. Di sisi lain, perangkat desa kerap mengalami keterbatasan dalam mengakses dan memahami mekanisme DTKS, yang berdampak pada lambatnya verifikasi dan validasi data sosial secara rutin. Akibatnya, data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sering kali tidak mencerminkan kondisi sosial-ekonomi terkini. Menurut pendekatan governance berbasis data, kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang menjadi rujukannya (Kettunen & Kallio, 2020). Ketika data tidak akurat atau tidak terkini, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak tepat sasaran dan memperkuat ketimpangan. Dalam konteks pendidikan, hal ini sangat berbahaya karena bisa memperparah ketimpangan akses dan menjauhkan kelompok rentan dari hak pendidikan yang seharusnya mereka peroleh.

Beberapa studi menyarankan perlunya integrasi satu basis data sosial terpusat di tingkat daerah, yang menggabungkan DTKS, Dapodik, dan data dari OPD lainnya seperti Disdukcapil dan Dinsos. Integrasi ini memungkinkan proses verifikasi dilakukan secara otomatis dan lintas sistem, sehingga mampu meminimalisir *human error* dan mempercepat proses pembaruan. Selain itu, penting juga untuk mendorong partisipasi komunitas dalam proses pemutakhiran data berbasis musyawarah desa atau forum warga, guna menghindari bias administrasi atau manipulasi data oleh oknum tertentu (World Bank, 2022).

Dengan demikian, tantangan dalam sinkronisasi dan validasi data sosial pendidikan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut tata kelola, literasi digital aparatur, dan kapasitas kelembagaan. Tanpa pembenahan sistem data sosial, kebijakan afirmatif seperti KKP dan beasiswa tidak akan mampu menjangkau secara adil kelompok yang benar-benar membutuhkan.

d. Evaluasi Program Berbasis Output, Bukan Outcome

Evaluasi program pendidikan afirmatif di Kebumen masih cenderung berfokus pada aspek administratif seperti serapan anggaran dan jumlah bantuan yang tersalur, bukan pada dampak nyata (*outcome*) terhadap kehidupan siswa dan keluarga miskin. Misalnya, belum ada sistem evaluasi yang secara sistematis mengukur apakah bantuan Kartu Kebumen Pintar benar-benar mengurangi angka putus sekolah atau meningkatkan keberhasilan masuk ke pendidikan

menengah atas dan tinggi (Disdikpora Kebumen, 2023). Padahal, dalam kerangka *logical framework*, outcome dan impact merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas kebijakan publik. Evaluasi berbasis data longitudinal dan pelibatan masyarakat penerima manfaat sangat dibutuhkan agar kebijakan dapat disempurnakan secara berkelanjutan (Mardiasmo, 2018).

Evaluasi kebijakan publik yang ideal seharusnya tidak hanya berhenti pada ukuran administratif atau output seperti besarnya anggaran yang diserap, jumlah penerima bantuan, atau cakupan wilayah intervensi. Dalam konteks Kabupaten Kebumen, evaluasi program pendidikan afirmatif seperti Kartu Kebumen Pintar (KKP) masih didominasi oleh indikator administratif: berapa banyak siswa menerima bantuan, berapa besar dana yang tersalurkan, dan sejauh mana distribusinya sesuai target fiskal tahunan (Disdikpora Kebumen, 2023).

Namun, pendekatan ini belum cukup untuk menjawab pertanyaan kunci: *Apakah program tersebut berdampak langsung pada kehidupan penerima manfaat? Apakah bantuan itu efektif dalam mengurangi angka putus sekolah, memperbaiki prestasi akademik, atau meningkatkan akses ke pendidikan tinggi?* Dalam banyak kasus, tidak tersedia sistem evaluasi yang mampu mengukur outcome atau impact secara menyeluruh, seperti perubahan perilaku belajar siswa, peningkatan indeks pendidikan keluarga miskin, atau transformasi sosial-ekonomi rumah tangga penerima bantuan (Bappeda Kebumen, 2024).

Dalam kerangka Logical Framework Approach (LFA), kebijakan publik seharusnya dirancang dan dievaluasi secara berjenjang dari *input*, *process*, *output*, hingga *outcome* dan *impact* (Mardiasmo, 2018). Outcome dan impact dalam konteks bantuan pendidikan mencakup indikator-indikator seperti:

1. Penurunan angka putus sekolah tahunan (Annual Dropout Rate).
 2. Kenaikan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).
 3. Peningkatan jumlah siswa miskin yang lolos ke jenjang pendidikan tinggi.
 4. Perubahan tingkat literasi dan numerasi di wilayah penerima manfaat.
- Sayangnya, sebagian besar dari indikator tersebut belum terintegrasi secara sistematis dalam laporan evaluasi kebijakan pendidikan di daerah.

Evaluasi berbasis outcome juga mengharuskan adanya pengumpulan data longitudinal, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap kelompok sasaran yang sama. Pendekatan ini lebih memungkinkan untuk melihat dampak jangka menengah dan panjang dari suatu intervensi kebijakan. Namun, hingga 2024, Kebumen belum memiliki sistem monitoring berbasis data longitudinal dalam sektor pendidikan afirmatif. Padahal, data semacam ini sangat penting untuk menyempurnakan program agar adaptif terhadap dinamika sosial penerima manfaat (World Bank, 2022). Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi juga masih minim. Idealnya, penerima manfaat program (seperti siswa, orang tua, dan guru) dilibatkan dalam penilaian keberhasilan program

melalui metode partisipatif seperti *beneficiary feedback*, *focus group discussion*, dan *komunitas pemantau pendidikan*. Metode ini memberikan sudut pandang yang lebih kaya dan kontekstual, yang tidak dapat diperoleh dari data kuantitatif semata (Brinkerhoff & Crosby, 2002).

Dari sudut pandang metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi pengumpulan data melalui studi dokumen laporan realisasi APBD, laporan program KKP, serta wawancara dengan kepala sekolah dan staf Dinas Pendidikan. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman, dan validitas data diuji dengan triangulasi serta evaluasi berlapis (*layered meaning construction*) (Sugiyono, 2014). Dengan demikian, kebijakan pendidikan afirmatif seperti KKP harus beranjak dari paradigma *sekadar tersalur* menjadi *benar-benar berdampak*. Diperlukan pembaruan sistem evaluasi daerah agar berorientasi pada hasil (*result-based evaluation*), serta memperkuat kapasitas kelembagaan daerah dalam melakukan monitoring berbasis data yang berkelanjutan.

e. Rendahnya Partisipasi Komunitas dalam Perencanaan Anggaran

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel, termasuk dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Dalam konteks penyusunan kebijakan pendidikan di Kabupaten Kebumen, peran komunitas lokal, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan prioritas anggaran masih tergolong rendah. Meskipun forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara normatif dirancang sebagai ruang partisipatif, pelaksanaannya sering kali bersifat seremonial dan tidak menggali kebutuhan riil kelompok marginal secara mendalam (Bappeda Kebumen, 2023).

Minimnya partisipasi ini berdampak pada ketidaktepatan desain program dan intervensi anggaran pendidikan. Sebagai contoh, program bantuan beasiswa seringkali tidak mempertimbangkan kebutuhan kontekstual siswa di wilayah pinggiran yang memerlukan transportasi dan bimbingan belajar, bukan hanya bantuan seragam atau alat tulis. Akibatnya, kebijakan pendidikan menjadi kurang responsif terhadap dinamika lokal, dan cenderung hanya memenuhi indikator administratif dari atas (*top-down policy logic*).

Padahal, pendekatan penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*) terbukti mampu meningkatkan akurasi kebijakan, efektivitas program, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Shah (2007), partisipasi komunitas dalam siklus anggaran menciptakan proses “*co-governance*” antara negara dan masyarakat, sehingga hasil kebijakan lebih adaptif, efisien, dan akuntabel. Model ini telah berhasil diterapkan di beberapa daerah di Indonesia dan Amerika Latin, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

Tantangan partisipasi di tingkat lokal tidak hanya disebabkan oleh struktur musrenbang yang birokratis, tetapi juga karena:

1. Kurangnya literasi anggaran masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.
2. Ketimpangan informasi mengenai prioritas kebijakan daerah yang tidak dibuka secara transparan.
3. Keterbatasan kapasitas forum sekolah dan komite pendidikan dalam mengusulkan program yang strategis dan terukur.

Dalam kasus Kabupaten Kebumen, beberapa narasumber di tingkat sekolah dan desa mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat sering kali tidak ditindaklanjuti, atau hanya dicatat tanpa masuk ke dalam dokumen perencanaan resmi seperti RKPD atau KUA-PPAS (Wawancara, 2024). Hal ini memperkuat persepsi bahwa partisipasi hanya simbolik, bukan substansial.

Secara teoritis, partisipasi komunitas dalam penganggaran memiliki landasan kuat dalam teori governance kolaboratif (*collaborative governance*), di mana aktor non-negara memiliki ruang untuk berkontribusi dalam proses pembuatan keputusan publik yang menyangkut hidup mereka (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks pendidikan, kolaborasi ini penting untuk memahami kebutuhan peserta didik secara mikro dan memperkuat legitimasi kebijakan afirmatif berbasis anggaran. Dengan demikian, rendahnya partisipasi komunitas dalam perencanaan anggaran menjadi hambatan sistemik dalam mewujudkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan adil. Pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan partisipatif yang lebih substansial, seperti pembentukan forum dialog kebijakan pendidikan di tingkat desa dan sekolah, serta memperkuat kapasitas literasi anggaran masyarakat sipil agar mampu mengadvokasi kebutuhannya secara konstruktif.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran pendidikan di Kabupaten Kebumen telah diarahkan untuk mendukung pemerataan sosial melalui berbagai program afirmatif, seperti Kartu Kebumen Pintar, subsidi transportasi, dan pembangunan sekolah. Namun demikian, efektivitas intervensi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan implementatif.

Pertama, dari sisi kebijakan makro, RPJMD Kebumen 2021–2026 telah menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas dalam mengatasi kemiskinan struktural. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi penghambat utama dalam mengembangkan program inovatif berbasis kebutuhan lokal. Ketergantungan terhadap DAU dan DAK membuat ruang gerak kebijakan daerah sangat terbatas, terutama dalam hal penguatan kualitas guru, infrastruktur sekolah baru, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran.

Kedua, ketimpangan geografis dalam akses pendidikan masih menjadi persoalan serius. Beberapa kecamatan seperti Karanggayam, Sadang, dan Sempor

mengalami keterbatasan sekolah menengah dan guru bersertifikasi. Ketimpangan ini berdampak langsung pada rendahnya partisipasi pendidikan serta kualitas pembelajaran di daerah-daerah marginal.

Ketiga, dari aspek teknis dan tata kelola, masalah sinkronisasi data sosial pendidikan antara Dapodik, DTKS, dan PKH menyebabkan kesalahan penargetan dalam penyaluran bantuan. Kesalahan ini muncul baik dalam bentuk exclusion error maupun inclusion error, yang mencerminkan lemahnya sistem verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan. Lemahnya kapasitas SDM operator sekolah dan perangkat desa memperparah masalah ini.

Keempat, evaluasi program afirmatif seperti Kartu Kebumen Pintar masih berorientasi pada output semata, seperti jumlah dana tersalurkan dan jumlah siswa penerima. Belum tersedia sistem monitoring dan evaluasi berbasis *outcome* dan *impact* untuk mengukur dampak program secara nyata terhadap penurunan angka putus sekolah, peningkatan APM/APK, atau mobilitas pendidikan siswa miskin. Ketidakhadiran data longitudinal dan evaluasi partisipatif menjadi kendala serius dalam proses perbaikan kebijakan.

Kelima, rendahnya partisipasi komunitas dalam perencanaan anggaran pendidikan menandakan masih dominannya pendekatan top-down dalam penyusunan kebijakan. Musrenbang dan forum perencanaan lainnya belum mampu menjangkau aspirasi komunitas sekolah secara substansial. Padahal, penguatan partisipasi publik dapat menjadi pintu masuk bagi terciptanya kebijakan pendidikan yang lebih responsif, adaptif, dan kontekstual.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun anggaran pendidikan memiliki potensi sebagai instrumen pemerataan sosial, implementasinya harus ditopang oleh tata kelola data yang solid, evaluasi berbasis hasil, keadilan spasial, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan. Strategi ke depan tidak cukup hanya menambah anggaran, tetapi juga harus mengarah pada reformasi kelembagaan, integrasi data lintas sektor, dan partisipasi komunitas sebagai fondasi kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Bappeda Kabupaten Kebumen atas bantuan informasi dan data selama proses penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan, dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Azwar, A. (2021). *Kebijakan Publik Berbasis Lokal: Strategi Pembangunan di Daerah Tertinggal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Kabupaten Kebumen dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Kebumen.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Kabupaten Kebumen dalam Angka 2023*. Bappeda Kebumen. (2023). *Dokumen Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023*.
- Bappeda Kebumen. (2024). *Dokumen Evaluasi RPJMD dan Outcome Program Afirmasi Pendidikan Tahun 2021–2023*.
- Bourdieu, P. (1997). The forms of capital. In A. H. Halsey et al. (Eds.), *Education: Culture, Economy, and Society* (pp. 46–58). Oxford University Press.
- BPKAD Kabupaten Kebumen. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan*.
- BPKAD Kabupaten Kebumen. (2023). *Laporan Realisasi APBD Bidang Pendidikan Tahun 2023*.
- Brinkerhoff, D. W., & Crosby, B. L. (2002). *Managing Policy Reform: Concepts and Tools for Decision-Makers in Developing and Transitioning Countries*. Kumarian Press.
- Coutts, D., & Civinskas, D. (2020). *Equity Budgeting for Education: Global Principles and Local Practices*. UNESCO Publishing.
- Disdikpora Kebumen. (2023). *Dokumen Kinerja Fungsi Pendidikan 2023*.
- Disdikpora Kebumen. (2023). *Evaluasi Program Kartu Kebumen Pintar dan Sistem Penyaluran Beasiswa Tahun 2023*.
- Disdikpora Kebumen. (2023). *Laporan Evaluasi Kartu Kebumen Pintar dan Program Beasiswa Tahun 2023*.
- Disdikpora Kebumen. (2023). *Laporan Pemetaan Daerah Rawan Pendidikan dan Distribusi Guru*.
- Disdikpora Kebumen. (2023). *Laporan Tahunan Program Pendidikan Inklusif Kabupaten Kebumen*.
- Jannah, N., & Fadillah, R. (2019). Pendidikan dan kemiskinan: Studi akses pendidikan di daerah tertinggal. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 7(2), 101-115.
- Kemendagri. (2022). *Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023*. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- Kemendikbudristek. (2022). *Rencana Strategis Kemendikbudristek Tahun 2020–2024*.
- Kemendikbudristek. (2023). *Capaian Mutu Guru dan Sumber Daya Pendidikan Daerah Tertinggal*.
- Kemendikbudristek. (2023). *Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2023*.
- Kettunen, P., & Kallio, J. (2020). Data-driven policy-making: From idealism to institutional challenges. *Information Polity*, 25(4), 439–454.
- Lowi, T. J. (1964). American business, public policy, case-studies, and political theory. *World Politics*, 16(4), 677–715.

- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd Edition. SAGE Publications.
- Pemkab Kebumen. (2024). Program Bantuan Transportasi Siswa Kabupaten Kebumen Tahun 2024.
- Pemkab Kebumen. (2024). Program Beasiswa Pendidikan SD, SMP, dan SMA Tahun 2024. Diakses dari: <https://www.kebumenkab.go.id>
- RPJMD Kabupaten Kebumen. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026.
- Shah, A. (Ed.). (2007). Participatory Budgeting. Washington DC: The World Bank.
- Soja, E. W. (2010). Seeking Spatial Justice. University of Minnesota Press.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, 27 Mei 2025.
- Wawancara dengan Kepala Bapperida Kabupaten Kebumen, 27 Mei 2025.
- World Bank. (2022). Enhancing Equity in Education through Community-Based Budgeting. Washington DC: The World Bank.
- World Bank. (2022). Integrating Social Registry Systems for Inclusive Policy Targeting. Washington DC: The World Bank.
- World Bank. (2022). Strengthening Evidence-Based Policy Making for Education Reform. Washington DC: The World Bank.
- Yuliani, D. (2022). Strategi pengentasan kemiskinan berbasis perlindungan sosial di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Daerah, 11(1), 45–62.

Tentang Penulis

Meyla Khofi Yanida adalah Alumni mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip. Penulis yang memiliki ketertarikan riset dalam penganggaran pemerintah.

Dewi Erwati adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki area riset seputar tema Penganggaran pemerintah.